



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

BERITA ACARA SIDANG

Nomor 2/Pid.C/2019/PN Atb

Sidang Pengadilan Negeri Atambua, yang mengadili perkara pidana dengan acara pemeriksaan cepat, berlangsung di gedung yang digunakan untuk itu di Jalan Jl. Prof. Soepomo, SH., pada hari Rabu, tanggal 31 Juli 2019, pukul 09.55 WITA dalam perkara Terdakwa:

Antonius Bau Alias Anton;

Susunan Sidang:

Fausi, SH. MH.....Hakim;

Marselinus Leki Klau, S. H.Panitera Pengganti;

Sidang dibuka dan dinyatakan terbuka untuk umum oleh Hakim, lalu Hakim memerintahkan kepada Penyidik agar menghadirkan Terdakwa ke ruang sidang.

Penyidik menghadirkan Terdakwa ke ruang sidang dalam keadaan bebas dan dijaga oleh petugas. Atas pertanyaan Hakim, Terdakwa menerangkan sebagai berikut.

Nama lengkap : Antonius Bau Alias Anton;
Tempat lahir : Weklekat;
Umur/tanggal lahir : 30 Tahun / 06 April 1989;
Jenis Kelamin : Laki-laki;
Kebangsaan : Indonesia;
Tempat tinggal : Weklekat, Dusun Lianain, Desa Lakanmau, Kec. Lasiolat, Kab. Belu;
Agama : Katolik;
Pekerjaan : Swasta;

Hakim mengingatkan Terdakwa supaya memperhatikan segala sesuatu yang didengar dan dilihatnya di sidang. Kemudian, atas pertanyaan Hakim, Terdakwa menerangkan bahwa yang bersangkutan dalam keadaan sehat. Kemudian, Hakim memberitahukan kepada Terdakwa bahwa Penyidik mengajukan Terdakwa ke sidang karena melakukan tindak pidana. Bahwa benar pada hari Minggu tanggal 17 Februari 2019, sekitar pukul 11.00 wita, bertempat di kebun yang bernama Weklekat, Dusun Lianain, Desa Lakanmau, Kecamatan Lasiolat, Kabupaten Belu;

Atas pertanyaan Hakim, terdakwa menerangkan dalam keadaan sehat dan bersedia diperiksa perkaranya pada hari ini;

Kemudian Hakim melanjutkan sidang dengan pemeriksaan saksi dan atas pertanyaan Hakim, Penyidik menerangkan telah hadir 4 (empat) orang saksi dan siap untuk memberi keterangan. Lalu, Hakim memerintahkan agar para saksi tidak berkomunikasi satu dengan yang lain sebelum memberi keterangan di sidang.

Atas perintah Hakim, kemudian Penyidik menghadirkan saksi korban ke muka sidang dan setelah saksi korban menghadap di muka sidang, atas pertanyaan Hakim lalu saksi korban menerangkan identitasnya sebagai berikut :

Ferdinandes Yosep HaLe alias Nandes

Lahir di Weklekat, 29 Desember 1980, Umur 38 tahun, Jenis kelamin Laki - laki, Kewarganegaraan Indonesia, Pekerjaan Swasta, Agama Katolik, alamat Weklekat Rt.001/ Rw.001, Dusun Lianain, Desa Lakanmau , Kecamatan Lasiolat, Kabupaten Belu;

Kemudian, Hakim memerintahkan Saksi korban yang akan didengar keterangannya pada sidang ini untuk diambil sumpah/ janji untuk memberikan keterangan yang benar dan tidak lain dari pada yang sebenarnya;



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Selanjutnya Hakim mengajukan pertanyaan kepada saksi korban lalu saksi korban memberikan jawaban sebagai berikut :

Hakim bertanya kepada saksi korban :

Apakah saudara dalam keadaan sehat untuk diperiksa dalam perkara ini?

- Ya, saya sehat ;

Apakah saudara bersedia diperiksa sebagai saksi dalam perkara ini?

- Ya, saya bersedia ;

Apakah saudara tahu, ada masalah apa saudara diperiksa dalam perkara ini?

-Ada masalah penghinaan;

Kapan dan dimana terjadinya tindak pidana penghinaan tersebut?

-Kejadiannya pada hari Minggu, tanggal 17 Februari 2019 sekitar pukul 11.00 wita bertempat di kebun Weklekat, Dusun Lianain, Desa Lakanmau, Kecamatan Lasiolat, Kabupaten Belu;

Siapa yang melakukan penghinaan terhadap saudara ?

-Yang melakukan penghinaan terhadap saya adalah terdakwa Antonius Bau alias Anton;

Siapa korban penghinaan tersebut ?

-Korbannya adalah saya sendiri (**Ferdinandes Yosep Hale**);

Apakah saudara kenal dan ada hubungan keluarga dengan terdakwa Antonius Bau alias Anton?

-Ya, saya kenal namun tidak ada hubungan keluarga dengan terdakwa;

Penghinaan yang bagaimana yang saudara maksudkan ?

-Terdakwa mengeluarkan kata – kata pukimai dan tolo;

Apa yang saudara rasakan dengan penghinaan itu ?

-Saya merasa malu;

Apakah keterangan yang saudara berikan tersebut sudah benar semua ?

-Keterangan yang saya berikan sudah benar semua;

Apakah saudara masih ada keterangan yang perlu saudara tambahkan dalam sidang ini ?

-Keterangan dari saya cukup;

Hakim bertanya kepada terdakwa apakah keterangan saksi korban tersebut benar semua? Lalu terdakwa menjawab bahwa keterangan saksi korban tersebut benar;

Atas perintah Hakim, kemudian Penyidik menghadirkan saksi ke- 2 ke muka sidang dan setelah saksi ke- 2 menghadap di muka sidang, atas pertanyaan Hakim lalu saksi ke- 2 menerangkan identitasnya sebagai berikut :

Blasius Halek alias Blas

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Lahir di Weklekat, 03 Februari 1982, Umur 36 tahun, Jenis kelamin Laki - laki, Kewarganegaraan Indonesia, Pekerjaan Petani, Agama Katolik, alamat Weklekat, Rt.003/ Rw.002, Dusun Manehitu, Desa Lakanmau, Kecamatan Lasiolat, Kabupaten Belu;

Kemudian, Hakim memerintahkan Saksi ke- 2 yang akan didengar keterangannya pada sidang ini untuk diambil sumpah/ janji untuk memberikan keterangan yang benar dan tidak lain dari pada yang sebenarnya;

Selanjutnya Hakim mengajukan pertanyaan kepada saksi ke- 2 lalu saksi ke- 2 memberikan jawaban sebagai berikut :

Hakim bertanya kepada saksi ke- 2 :

Apakah saudara dalam keadaan sehat untuk diperiksa dalam perkara ini?

- Ya, saya sehat ;

Apakah saudara bersedia diperiksa sebagai saksi dalam perkara ini?

- Ya, saya bersedia ;

Apakah saudara tahu, ada masalah apa saudara diperiksa dalam perkara ini?

-Ada masalah penghinaan;

Kapan dan dimana terjadinya tindak pidana penghinaan tersebut?

-Kejadiannya pada hari Minggu, tanggal 17 Februari 2019 sekitar pukul 11.00 wita bertempat di kebun Weklekat, Dusun Lianain, Desa Lakanmau, Kecamatan Lasiolat, Kabupaten Belu;

Siapa yang melakukan penghinaan terhadap korban ?

-Yang melakukan penghinaan terhadap korban adalah terdakwa Antonius Bau alias Anton;

Siapa korban penghinaan tersebut ?

-Korbannya adalah Ferdinandes Yosep Hale;

Apakah saudara kenal dan ada hubungan keluarga dengan terdakwa Antonius Bau alias Anton?

-Ya, saya kenal namun tidak ada hubungan keluarga dengan terdakwa;

Penghinaan yang bagaimana yang saudara maksudkan ?

-Terdakwa mengeluarkan kata – kata pukimai dan tolo;

Apa yang saudara rasakan dengan penghinaan itu ?

-Saya turut merasa malu;

Apakah keterangan yang saudara berikan tersebut sudah benar semua ?

-Keterangan yang saya berikan sudah benar semua;



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Apakah saudara masih ada keterangan yang perlu saudara tambahkan dalam sidang ini ?

.....Keterangan dari saya cukup;

Hakim bertanya kepada terdakwa apakah keterangan saksi ke- 2 tersebut benar semua? Lalu terdakwa menjawab bahwa keterangan saksi ke- 2 tersebut benar;

Atas perintah Hakim, kemudian Penyidik menghadirkan saksi ke- 3 ke muka sidang dan setelah saksi ke- 3 menghadap di muka sidang, atas pertanyaan Hakim lalu saksi ke- 3 menerangkan identitasnya sebagai berikut :

Andrianus Mau alias Ande

Lahir di Weklekat, 17 Desember 1989, Umur 29 tahun, Jenis kelamin Laki - laki, Kewarganegaraan Indonesia, Pekerjaan Swasta, Agama Katolik, alamat Weklekat Rt.002/ Rw.001, Dusun Lianain, Desa Lakanmau , Kecamatan Lasiolat, Kabupaten Belu;

Kemudian, Hakim memerintahkan Saksi ke- 3 yang akan didengar keterangannya pada sidang ini untuk diambil sumpah/ janji untuk memberikan keterangan yang benar dan tidak lain dari pada yang sebenarnya;

Selanjutnya Hakim mengajukan pertanyaan kepada saksi ke- 3 lalu saksi ke- 3 memberikan jawaban sebagai berikut :

Hakim bertanya kepada saksi ke- 3 :

Apakah saudara dalam keadaan sehat untuk diperiksa dalam perkara ini?

- Ya, saya sehat ;

Apakah saudara bersedia diperiksa sebagai saksi dalam perkara ini?

- Ya, saya bersedia ;

Apakah saudara tahu, ada masalah apa saudara diperiksa dalam perkara ini?

.....Ada masalah penghinaan;

Kapan dan dimana terjadinya tindak pidana penghinaan tersebut?

.....Kejadiannya pada hari Minggu, tanggal 17 Februari 2019 sekitar pukul 11.00 wita bertempat di kebun Weklekat, Dusun Lianain, Desa Lakanmau, Kecamatan Lasiolat, Kabupaten Belu;

Siapa yang melakukan penghinaan terhadap korban ?

.....Yang melakukan penghinaan terhadap korban adalah terdakwa Antonius Bau alias Anton;

Siapa korban penghinaan tersebut ?

.....Korbannya adalah Ferdinandes Yosep Hale;

Apakah saudara kenal dan ada hubungan keluarga dengan terdakwa Antonius Bau alias Anton?

.....Ya, saya kenal namun tidak ada hubungan keluarga dengan terdakwa;

Penghinaan yang bagaimana yang saudara maksudkan ?

.....Terdakwa mengeluarkan kata – kata pukimai dan tolo;

Apa yang saudara rasakan dengan penghinaan itu ?

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

.....Saya turut merasa malu;

Apakah keterangan yang saudara berikan tersebut sudah benar semua ?

.....Keterangan yang saya berikan sudah benar semua;

Apakah saudara masih ada keterangan yang perlu saudara tambahkan dalam sidang ini ?

.....Keterangan dari saya cukup;

Hakim bertanya kepada terdakwa apakah keterangan saksi ke- 3 tersebut benar semua? Lalu terdakwa menjawab bahwa keterangan saksi ke- 3 tersebut benar;

Atas perintah Hakim, kemudian Penyidik menghadirkan saksi ke- 4 ke muka sidang dan setelah saksi ke- 4 menghadap di muka sidang, atas pertanyaan Hakim lalu saksi ke- 4 menerangkan identitasnya sebagai berikut :

Matildis Lake alias Tildis

Lahir di Hueknutu/Takari, 21 April 1998, Umur 21 tahun, Jenis kelamin Perempuan, Kewarganegaraan Indonesia, Pekerjaan Ibu Rumah Tangga, Agama Katolik, alamat Weklekat Rt.002/ Rw.001, Dusun Lianain, Desa Lakanmau , Kecamatan Lasiolat, Kabupaten Belu;

Kemudian, Hakim memerintahkan Saksi ke- 4 yang akan didengar keterangannya pada sidang ini untuk diambil sumpah/ janji untuk memberikan keterangan yang benar dan tidak lain dari pada yang sebenarnya;

Selanjutnya Hakim mengajukan pertanyaan kepada saksi ke- 4 lalu saksi ke- 4 memberikan jawaban sebagai berikut :

Hakim bertanya kepada saksi ke- 4 :

Apakah saudari dalam keadaan sehat untuk diperiksa dalam perkara ini?

- Ya, saya sehat ;

Apakah saudari bersedia diperiksa sebagai saksi dalam perkara ini?

- Ya, saya bersedia ;

Apakah saudari tahu, ada masalah apa saudari diperiksa dalam perkara ini?

.....Ada masalah penghinaan;

Kapan dan dimana terjadinya tindak pidana penghinaan tersebut?

.....Kejadiannya pada hari Minggu, tanggal 17 Februari 2019 sekitar pukul 11.00 wita bertempat di kebun Weklekat, Dusun Lianain, Desa Lakanmau, Kecamatan Lasiolat, Kabupaten Belu;

Siapa yang melakukan penghinaan terhadap korban ?

.....Yang melakukan penghinaan terhadap korban adalah terdakwa Antonius Bau alias Anton;

Siapa korban penghinaan tersebut ?

.....Korbannya adalah Ferdinandes Yosep Hale;

Apakah saudari kenal dan ada hubungan keluarga dengan terdakwa Antonius Bau alias Anton?



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Ya, saya kenal
namun tidak ada hubungan keluarga dengan terdakwa;

Penghinaan yang bagaimana yang saudara maksudkan ?

- Terdakwa
mengeluarkan kata – kata pukimai dan tolo;

Apa yang saudara rasakan dengan penghinaan itu ?

- Saya turut merasa
malu;

Apakah keterangan yang saudara berikan tersebut sudah benar semua ?

- Keterangan yang
saya berikan sudah benar semua;

Apakah saudara masih ada keterangan yang perlu saudara tambahkan dalam sidang ini ?

- Keterangan dari
saya cukup;

Hakim bertanya kepada terdakwa apakah keterangan saksi ke- 4 tersebut benar semua? Lalu terdakwa menjawab bahwa keterangan saksi ke- 4 tersebut benar;

Hakim menerangkan bahwa oleh karena tidak ada lagi keterangan yang akan disampaikan oleh saksi ke- 4, maka pemeriksaan dilanjutkan dengan pemeriksaan terdakwa;

Selanjutnya Hakim mengajukan pertanyaan kepada terdakwa lalu terdakwa memberikan jawaban sebagai berikut :

Hakim bertanya kepada terdakwa :

Apakah saudara dalam keadaan sehat untuk diperiksa dalam perkara ini?

- Ya, saya sehat ;

Apakah saudara bersedia diperiksa sebagai terdakwa dalam perkara ini?

- Ya, saya bersedia ;

Apakah saudara tahu, ada masalah apa saudara diperiksa dalam perkara ini?

- Ada masalah
penghinaan;

Kapan dan dimana terjadinya tindak pidana penghinaan tersebut?

- Kejadiannya pada
hari Minggu, tanggal 17 Februari 2019 sekitar pukul 11.00 wita bertempat di
kebun Weklekat, Dusun Lianain, Desa Lakanmau, Kecamatan Lasiolat,
Kabupaten Belu;

Siapa yang melakukan penghinaan terhadap korban ?

- Yang melakukan
penghinaan terhadap korban adalah saya sendiri (Antonius Bau alias
Anton);

Siapa korban penghinaan tersebut ?

- Korbannya adalah
Ferdinandes Yosep Hale;

Apakah saudara kenal dan ada hubungan keluarga dengan korban?

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

.....Ya, saya kenal
namun tidak ada hubungan keluarga dengan korban;

Penghinaan yang bagaimana yang saudara maksudkan ?

.....Saya mengeluarkan
kata – kata pukimai dan tolo;

Apakah keterangan yang saudara berikan tersebut sudah benar semua ?

.....Keterangan yang
saya berikan sudah benar semua;

Apakah saudara masih ada keterangan yang perlu saudara tambahkan dalam sidang ini ?

.....Keterangan dari
saya cukup;

Selanjutnya Hakim menerangkan oleh karena semua keterangan baik keterangan saksi – saksi maupun keterangan terdakwa telah selesai, maka persidangan ini dilanjutkan dengan pembacaan putusan;

Selanjutnya, Hakim mengucapkan putusan sebagai berikut.

DEMI KEADILAN BERDASARKAN KETUHANAN YANG MAHA ESA

Pengadilan Negeri Atambua telah menjatuhkan putusan dalam perkara atas nama Terdakwa Antonius Bau alias Anton;

Membaca surat Resume beserta surat-surat keterangan lainnya;

Mendengarkan keterangan saksi-saksi dan terdakwa ;

Menimbang, bahwa berdasarkan keterangan Saksi-saksi serta keterangan Terdakwa, maka Pengadilan Negeri berpendapat bahwa Terdakwa terbukti secara sah dan meyakinkan bersalah melakukan perbuatan yang didakwakan kepadanya, yaitu Penghinaan Ringan, oleh karena itu Terdakwa harus dipidana;

Menimbang, bahwa sebelum menjatuhkan pidana terlebih dahulu akan mempertimbangkan keadaan-keadaan yang memberatkan dan hal-hal yang meringankan dari diri Terdakwa:

Hal-hal yang memberatkan:

• -

Hal-hal yang meringankan:

- Terdakwa belum pernah dihukum;
- Terdakwa sopan dipersidangan ;
- Terdakwa berterus terang dipersidangan;
- Terdakwa menyesali perbuatannya;
- Antara terdakwa dengan korban telah ada perdamaian di kantor polisi;

Mengingat Pasal 315 KUHP, serta peraturan perundang-undangan yang berhubungan dengan perkara ini;

M E N G A D I L I

1. Menyatakan terdakwa Antonius Bau Alias Anton terbukti secara sah dan meyakinkan bersalah melakukan tindak pidana “Penghinaan Ringan”;
2. Menghukum Terdakwa oleh karena itu dengan pidana penjara selama 7 (tujuh) hari;
3. Memerintahkan pidana tersebut tidak usah dijalankan kecuali apabila dikemudian hari ada perintah lain dalam putusan Hakim karena terdakwa dinyatakan bersalah melakukan tindak pidana sebelum habis masa percobaan selama 1 (satu) bulan;
4. Membebaskan kepada Terdakwa untuk membayar biaya perkara sebesar Rp. 1.000,- (satu ribu rupiah);



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Demikian Berita Acara Sidang ini dibuat yang ditandatangani oleh Hakim dan Panitera Pengganti.

Panitera Pengganti,

Hakim,

Marselinus Leki Klau, S. H.

Fausi, S.H., M.H.

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)